

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kewajiban yang wajib dibayar oleh masyarakat baik individu ataupun badan dari pemasukan ataupun penghasilannya kepada Pemerintah ditujukan guna kegiatan pembangunan di seluruh bidang (Alfian et al., 2019). Pajak merupakan kedudukan yang sangat penting sebab pajak ialah pemasukan terbanyak yang didapat oleh negeri yang hendak digunakan untuk segala aktivitas pembangunan serta pembiayaan keperluan negara. Dalam penerimaan pajak sektor- sektor yang terdapat di Indonesia mempengaruhi cukup besar. Salah satu sektor industri yang cukup membantu penghasilan terbesar untuk negara merupakan sektor industri pengolahan (manufaktur). Maka dari itu, pemerintah Indonesia berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak.

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dijelaskan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Meskipun pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan kepada negara, namun Indonesia saat ini menerapkan *self assessment system* dimana Wajib Pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung dan memperhitungkan sendiri pajak yang terutang. Perhitungan pajak terutang oleh Wajib Pajak harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya agar terhindar dari risiko pemeriksaan oleh pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan Wajib Pajak memiliki kesalahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan maka dapat dikenakan sanksi administrasi hingga pidana. Salah satu cara mengantisipasi terjadinya kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya adalah dengan dilaksanakannya *tax review*.

Tax review adalah tindakan penelaahan terhadap seluruh transaksi perusahaan untuk menghitung jumlah pajak terutang serta memprediksi potensi pajak yang mungkin timbul menurut peraturan dan perundang-undangan pajak yang berlaku (Rismawaty & Wijaya, 2017). *Tax review* dapat membantu menunjukkan apakah perhitungan, pembayaran serta penyetoran pajak di suatu perusahaan telah sesuai dengan peraturan perpajakan atau belum sesuai. Dari hasil setelah dilakukannya review yakni perusahaan hendak memperoleh saran serta anjuran untuk perbaikan atas perhitungan, pembayaran serta penyetoran pajak perusahaan bila ditemui suatu kesalahan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak konsumsi dalam negeri Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak tidak langsung sebagai pengganti dari pajak penjualan (Mispa, 2019). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) timbul karena setiap usaha dibebankan faktor produksi yang dipungut secara tidak langsung dalam penyiapan, pembuatan, pendistribusian, atau perdagangan barang atau pemberian jasa kepada konsumen. Selain itu PPN merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara (pajak pusat). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas “Nilai Tambah” dari Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Nilai tambah bersumber dari adanya kegiatan ekonomi, yakni terjadinya transaksi jual beli, sewa-menyewa, pemberian jasa, dan kegiatan lain. Bisa dilihat bahwa PPN pada dasarnya merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (2) UUD 1945, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang perpajakan yang disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh rakyatnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk itu dasar Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahn Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Salah satu syarat suatu penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) adalah

penyerahan tersebut harus dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Adapun pengusaha yang wajib menjadi PKP adalah pengusaha yang omzet telah melampaui batasan peredaran bruto 4,8 Miliar rupiah dalam satu tahun buku maka pengusaha yang belum mencapai omzet tersebut tidak diwajibkan untuk memungut pajak PPN. PKP wajib melakukan perhitungan PPN dengan menghitung selisih antara Pajak Keluaran pada suatu Masa Pajak dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Apabila Pajak Keluaran tersebut lebih besar dari pada Pajak Masukan maka PKP memiliki hutang pajak yang harus disetor ke Kas Negara. Sedangkan apabila sebaliknya maka PKP dapat dikompensasikan untuk mengurangi pajak terhutang Masa Pajak berikutnya.

Per 1 April Tahun 2022 sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%. Dalam hal ini Menteri Keuangan menekankan bahwa pajak merupakan suatu bentuk gotong royong terhadap ekonomi. Pajak akan dikumpulkan dan akan digunakan kembali untuk kesejahteraan masyarakat.

Tax review atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan dengan sebagai berikut: (1) Melakukan kegiatan monitoring berupa penelitian data yang telah dikirimkan oleh perusahaan, yaitu SPT Masa PPN dan SPT Tahunan Badan, buku besar, laporan keuangan, rekapitulasi pajak perusahaan meliputi hal teknis pengisian dan perhitungannya dari data buku besar, dilakukan ekualisasi dengan SPT masa PPN. (2) Meminta bukti atau dokumen pendukung untuk di *crosscheck* terhadap objek PPN, seperti faktur penjualan, faktur pembelian, faktur pajak masukan, faktur pajak keluaran, *purchase order* (PO), surat jalan, bukti penyerahan barang atau jasa yang berkenaan dengan objek PPN. (3) Merekonsiliasi atau mengekualisasi data objek pajak berupa rekapitulasi yang dibuat perusahaan dengan SPT Masa PPN (Setiawan & Setiawan, 2018). *Tax review* dapat dilakukan secara mandiri oleh perusahaan atau dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu *tax consultant* yang dapat memberikan nasihat dan masukan tentang perpajakan kepada perusahaan. Pemilik perusahaan dan *tax consultant* harus sama-sama memahami keadaan perusahaan dan

membuat rencana yang berkaitan dengan perpajakan perusahaan agar memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan.

Rukmanah et al., (2017), Alfian et al., (2019), Bala et al., (2018), pernah menganalisis *tax review* atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menyatakan bahwa *tax review* yang dilakukan di beberapa perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 42 Tahun 2009. Diketahui bahwa karyawan yang bekerja dibagian perpajakan sudah berkompeten di bidang perpajakan. Sedangkan menurut Rismawaty & Wijaya, (2017), Andayani et al., (2020), (Setiawan & Setiawan, 2018), pernah menganalisis *tax review* atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menyatakan bahwa *tax review* yang dilakukan di beberapa perusahaan tidak memenuhi kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 42 Tahun 2009. Diketahui beberapa perusahaan terdapat kesalahan perhitungan dalam menentukan besarnya pajak penghasilan terutang perusahaan, serta terdapat beberapa kewajiban perpajakan yang tidak berdasarkan pada ketentuan perpajakan.

Perusahaan PT. CFI merupakan salah satu perusahaan manufaktur dimana perusahaan tersebut memproduksi busa. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, perusahaan mulai beroperasi sejak tahun 1996 dan dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 07 April 2008. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengolah barang mentah menjadi produk jadi melalui proses produksi kemudian dijual kepada pelanggan. Biasanya perusahaan manufaktur melibatkan pembentukan produk dari bahan baku melalui bermacam-macam proses, mesin, dan operasi, mengikuti perencanaan yang terorganisir dengan baik setiap aktifitas yang diperlukan. PT. CFI membuat sebuah busa dari bahan dasar yang berbentuk cair menjadi bahan padat yang berbentuk busa. Busa ini akan menjadi bahan dasar sebuah barang kebutuhan sehari-hari, seperti berbagai jenis bantal, kursi, busa helm, dan barang lainnya yang berbahan dasar busa. Perusahaan memiliki ratusan alat cetak mesin yang digunakan untuk mencetak berbagai jenis bantal yang akan dijual ke pelanggan. Perusahaan ini memiliki kantor yang terletak di Jl. Griya Agung Blok 0,

Sunter Agung, Jakarta Utara dan memiliki pabrik yang terletak di Citeurep, Jawa Barat.

Alasan memilih PT. CFI sebagai objek dalam penelitian *tax review* atas pajak pertambahan nilai karena adanya permasalahan yang terjadi yaitu PT. CFI mendapat surat yang berisi peraturan DJP nomor PER-02/PJ/2019 yang berfokus terhadap Pajak Pertambahan Nilai, dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak nomor PER-02/PJ/2019 berisi Tentang Cara Penyampaian, Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan. Idealnya dalam melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan dalam perpajakan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak ada kesalahan. Dengan adanya surat tersebut, pelaksanaan *tax review* dalam kegiatan rekonsiliasi dan ekualisasi SPT Masa PPN yang dilakukan PT. CFI setiap bulannya belum dilakukan dengan maksimal. *Tax review* Pajak Pertambahan Nilai adalah upaya untuk PT. CFI dalam meminimalisir sanksi perpajakan di masa yang akan datang.

Sebagai aturan pelaksanaan atas Peraturan Menteri Keuangan, telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan. Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini merupakan penggabungan seluruh ketentuan terkait penyampaian, penerimaan dan pengolahan SPT, baik SPT Tahunan maupun SPT Masa termasuk penyampaian SPT Elektronik yang sebelumnya diatur secara terpisah.

Dengan adanya fenomena yang sudah dijelaskan, perlu adanya penelitian untuk mengetahui ketepatan *tax review* atas Pajak Pertambahan Nilai di PT. CFI. Dan adanya fenomena tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih fenomena diatas dari judul yang diangkat penulis sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah **“ANALISIS *TAX REVIEW* ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT CFI”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan *Tax Review* atas Pajak Pertambahan Nilai pada PT. CFI ?
2. Apa saja kendala dalam *Tax Review* atas Pajak Pertambahan Nilai pada PT. CFI ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Tax Review* atas Pajak Pertambahan Nilai pada PT. CFI sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang..
2. Untuk mengetahui kendala dalam *Tax Review* atas Pajak Pertambahan Nilai pada PT. CFI.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi Penulis

Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Pajak Pertambahan Nilai, khususnya mengenai *Tax Review* atas Pajak Pertambahan Nilai.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan atau literature tambahan bagi penliti-peneliti selajutnya yang tertarik terhadap bidang kajian ini.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang mungkin berguna untuk evaluasi kelemahan-kelemahan yang terindentifikasi dan saran-saran yang dapat dipertimbangkan

5. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dalam penelitian berikutnya dan untuk meningkatkan pengetahuan bagi kalangan akademis dalam bidang pajak khususnya kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dalam lingkup perusahaan Manufaktur.